



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 235 TAHUN 2015

TENTANG

HONORARIUM GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKOLAH NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan pada sekolah negeri serta dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan di sekolah diperlukan guru non Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kependidikan non Pegawai Negeri Sipil yang telah diakui keberadaannya;
- b. bahwa terhadap guru non Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kependidikan non Pegawai Negeri Sipil di sekolah negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan kesejahteraan yang layak berupa honorarium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKOLAH NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual adalah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kepala Suku Dinas Pendidikan adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi serta Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Sekolah adalah Satuan Pendidikan Formal yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Pendidikan Luar Biasa (PLB).
14. Kepala Sekolah adalah Kepala Taman Kanak-kanak (TK), Kepala Sekolah Dasar (SD), Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP), Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA), Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Kepala Sekolah Pendidikan Luar Biasa (PLB).
15. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidikan pada perguruan tinggi.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

18. Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Guru Non PNS adalah Guru yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
19. Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan Non PNS adalah Tenaga Kependidikan yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
20. Honorarium adalah hak yang diterima oleh guru dan tenaga kependidikan atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Kontrak Kerja Individu adalah perjanjian antara Guru/Tenaga Kependidikan Non PNS dengan Pemerintah Daerah yang memuat persyaratan kerja, hak dan kewajiban para pihak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemberian honorarium bagi Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada Sekolah Negeri di Daerah.

Pasal 3

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS bertujuan untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan non PNS.

BAB III

KRITERIA GURU NON PNS DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS PENERIMA HONORARIUM

Pasal 4

- (1) Guru Non PNS yang diatur di dalam Peraturan Gubernur ini merupakan Guru honor.
- (2) Tenaga Kependidikan Non PNS, terdiri atas :
 - a. tenaga administrasi;
 - b. laboran;
 - c. pustakawan;
 - d. juru bengkel;
 - e. penjaga sekolah; dan
 - f. tenaga kebersihan.

Pasal 5

- (1) Guru Honor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. pendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S1) atau yang sederajat;
 - b. memiliki Akta IV atau sertifikat pendidik;
 - c. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - d. mengajar paling banyak 12 (dua belas) jam selama 5 (lima) hari kerja per minggu dan diberikan tugas tambahan setara dengan 12 (dua belas) jam;
 - e. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - f. bertugas di Sekolah Negeri di Daerah; dan
 - g. telah terdata dan ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan setempat.

- (2) Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. pendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;
 - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. bertugas paling sedikit selama 5 (lima) hari kerja per minggu;
 - d. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - e. bertugas di Sekolah Negeri di Daerah; dan
 - f. telah terdata dan ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan setempat.

- (3) Laboran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. pendidikan paling rendah lulusan program diploma satu (D1);
 - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. bertugas paling sedikit selama 5 (lima) hari kerja per minggu;
 - d. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - e. bertugas di Sekolah Negeri di Daerah; dan
 - f. telah terdata dan ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan setempat.

- (4) Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;
 - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. bertugas paling sedikit selama 5 (lima) hari kerja per minggu;
 - d. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - e. bertugas di Sekolah Negeri di Daerah; dan
 - f. telah terdata dan ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan setempat.
- (5) Juru Bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;
 - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. bertugas paling sedikit selama 5 (lima) hari kerja per minggu;
 - d. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - e. bertugas di Sekolah Negeri di Daerah; dan
 - f. telah terdata dan ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan setempat.
- (6) Penjaga Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat;
 - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. bertugas paling sedikit selama 5 (lima) hari kerja per minggu;
 - d. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - e. bertugas di Sekolah Negeri di Daerah; dan
 - f. telah terdata dan ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan setempat.
- (7) Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat;
 - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;

- c. bertugas paling sedikit selama 5 (lima) hari kerja per minggu;
- d. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
- e. bertugas di Sekolah Negeri di Daerah; dan
- f. telah terdata dan ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan setempat.

BAB IV

PENYUSUNAN KEBUTUHAN GURU NON PNS DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS

Pasal 6

- (1) Dalam penyusunan kebutuhan Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS, Dinas Pendidikan melakukan perhitungan standar kebutuhan jumlah Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS ideal berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan analisis kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Analisis jabatan, analisis beban kerja dan analisis kebutuhan tenaga yang diajukan setiap sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan evaluasi dan klarifikasi oleh tim yang terdiri dari BKD, Dinas Pendidikan dan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Analisis jabatan Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada Sekolah Negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KONTRAK KERJA INDIVIDU

Pasal 7

- (1) Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada Sekolah Negeri harus mengikat Kontrak Kerja Individu kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan.
- (2) Kontrak kerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Sekolah dengan diketahui oleh Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan dan ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan.

Pasal 8

- (1) Kontrak Kerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran dan dievaluasi setiap periode tertentu atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

- (2) Perencanaan Kontrak Kerja Individu dan perpanjangan kontrak untuk tahun anggaran berikutnya disusun berdasarkan analisis kebutuhan Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VI

BESARAN HONORARIUM

Pasal 9

- (1) Honorarium Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS dibayarkan setiap bulan sekali.
- (2) Besaran Honorarium Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).
- (3) Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Besaran honorarium/upah Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memperhitungkan pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan/atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang akan dibayarkan langsung oleh pemberi kerja bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan/atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Besaran uang iuran BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Honorarium Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada sekolah negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dalam kelompok belanja langsung.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemberian honorarium Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada Sekolah Negeri dilaksanakan oleh Biro Pendidikan dan Mental Spiritual bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BPKAD.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan menyampaikan laporan Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS penerima Honorarium kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan setempat.
- (2) Kepala Suku Dinas Pendidikan merekapitulasi laporan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan merekapitulasi laporan yang disampaikan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta menyampaikan laporan Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS penerima honorarium yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Kepada Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS, selain penghasilan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dapat diberikan penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 75024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


Rahayu
SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003